

**JURNAL TUGAS AKHIR**  
**PERANCANGAN KOMIK SERBA-SERBI HUKUM**  
**MENGGAMBAR DALAM ISLAM**



Oleh:

**Muhammad Zia Ul Haq**

**NIM 1011975024**

**PROGRAM STUDI S-1**  
**DESAIN KOMUNIKASI VISUAL**  
**JURUSAN DESAIN**  
**FAKULTAS SENI RUPA**  
**INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

**2017**

**JURNAL**  
**PERANCANGAN KOMIK SERBA-SERBI HUKUM**  
**MENGGAMBAR DALAM ISLAM**



**Muhammad Zia Ul Haq**

**NIM 1011975024**

Tugas Akhir ini Diajukan kepada Fakultas Seni Rupa  
Institut Seni Indonesia Yogyakarta  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 Dalam Bidang Disain Komunikasi Visual  
2017

Jurnal Tugas Akhir Karya Desain berjudul:

**PERANCANGAN KOMIK SERBA-SERBI HUKUM MENGGAMBAR DALAM ISLAM.** Diajukan oleh Muhammad Zia Ul Haq, NIM 1011975024, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Jurusan Desain, Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, telah disetujui Tim Pembina Tugas Akhir pada tanggal 19 Februari 2017 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Kepala Program Studi

Desain Komunikasi Visual

Indiria Maharsi, M.Sn.

NIP. 19720909 200812 1 001



## A. Abstrak

### ABSTRAK

Judul: Perancangan Komik Serba-Serbi Hukum Menggambar Dalam Islam

Oleh: Muhammad Zia Ul Haq

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern, seni visual dalam Islam dari waktu ke waktu selalu menimbulkan perdebatan. Hal ini disebabkan oleh adanya hadis larangan berupa makhluk bernyawa (*tashwir*) dan meletakkannya di dalam rumah. Meskipun ulama-ulama telah banyak memberikan fatwa menyikapi hadis ini, pembahasan mengenai hal tersebut masih sedikit dan tidak menyentuh *target audience* yang sesungguhnya yakni para seniman.

Salah satu jalan keluar dari permasalahan ini adalah dengan merancang sebuah media berupa komik yang disajikan dengan bahasa yang ringan dan membahas secara komprehensif dan seimbang antara pro dan kontra hukum *tashwir*. Perancangan ini dilakukan dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin dari fatwa para ulama, tafsir hadis dan sejarah mengenai hukum *tashwir*, lalu membaginya menjadi empat bahasan; definisi, sejarah, fatwa dan dalil, serta bagaimana bersikap.

Hasil dari perancangan ini adalah komik yang membahas tentang serba-serbi hukum *tashwir* dalam Islam yang menyeluruh dan seimbang, sehingga dapat menambah wawasan dan memberi pilihan dalam bersikap, tanpa menghakimi pendapat manapun.

Kata kunci: Edukasi, Hukum Islam, Komik, *Tashwir*.

## **ABSTRACT**

*Title: Comic Design About Drawings Law in Islam*


*By: Muhammad Zia Ul Haq*

*As the inseparable part of modern life, visual arts in Islam always debated from the time to time. It is because of hadith (the words of the apostle) that prohibit drawing any living things that created by Allah (tashwir) and also put them in the house. Although there are many fatwas about drawings by muslim scholars, discussion about the topic still too few and didn't touch the real target audience; the muslim artist.*

*One of the solution of this problem is to design a media in the comic-form, with easy-to-understand language, comprehensive and balanced discourse about tashwir law. It start with collecting the data as many as possible from muslim scholar's fatwas, commentation about the hadith, and history of tashwir law, and divide it into four chapters; definition, history, fatwas and hadith, and how we act on it.*

*The result of this design is a comic that discuss various sub-topics about tashwir law in Islam, with comprehensive and balanced discourse. So it will give the insight and give the choice of act, without judging any opinion about that.*

*Keyword: Comic, Education, Islamic Law, Tashwir.*



## **B. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

#### **a. Hukum Menggambar Dalam Islam: Antara Teks dan Realitas**

Menggambar, atau gambar, saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Meskipun menggambar biasanya dianggap sebagai suatu aktivitas yang membutuhkan bakat dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, segala hal yang ada di sekitar kita, tak lepas dari sentuhan gambar. Mulai dari motif selimut dan seprei, poster di kamar, billboard di jalan, bungkus kemasan makanan, sampai uang kertas, semuanya tidak lepas dari gambar.

Namun yang menarik adalah ketika melihat gambar dalam aspek agama Islam. Dalam Islam, terdapat larangan untuk membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah. Hadis yang menyebutkan perihal larangan itu sangat banyak, salah satunya berbunyi:

Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiallahu 'Anhu* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah para penggambar."* (HR. Al-Bukhari no. 5950 dan Muslim no. 2109)

Dalil ini tentunya bertolak belakang dengan realitas yang ada di lapangan, bahwa gambar telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia saat ini. Hal ini tentu membingungkan sebagian masyarakat muslim Indonesia, yang meyakini bahwa Islam mewajibkan pemeluknya untuk taat kepada dua pedoman utama, yakni Al Quran dan hadis.

#### **b. Minimnya Pembahasan Hukum Menggambar dalam Islam**

Kebingungan mengenai hukum menggambar dalam Islam ini tampak dari munculnya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda, mengenai boleh-tidaknya menggambar makhluk bernyawa dalam Islam. Hakikatnya, terdapat beragam jawaban dan fatwa mengenai hukum menggambar. Sayangnya, pembahasan mengenai hukum menggambar dalam Islam yang menyeluruh dan komprehensif masih belum memadai.

Hal ini diperkeruh dengan munculnya jawaban-jawaban yang bersifat parsial dan sepihak oleh satu atau lebih kelompok Islam, dan kebanyakan dari jawaban ini mengarah ke kesimpulan mengharamkan nyaris secara keseluruhan. Pada akhirnya, pendapat yang populer beredar di masyarakat adalah bahwa Islam mengharamkan gambar dalam bentuk apapun. Islam dicap sebagai agama yang "tidak ramah seni". Ditambah lagi dengan munculnya sebagian oknum umat Islam yang memaksakan pendapatnya mengenai keharaman gambar kepada sebagian seniman muslim, atau anak muda yang belajar menjadi seniman. Sehingga banyak diantara mereka yang berhenti menggambar atau melepaskan impiannya menjadi seorang seniman.

Di sisi lain, seniman-seniman muslim yang merasa dipojokkan dengan pengharaman hadis melakukan pembelaan dengan dalil lain, dan terjadilah perdebatan yang tidak berkesudahan. Pendapat yang saling tumpang-tindih, parsial dan didasarkan atas persepsi belaka. Dan kebanyakan "perang dalil" ini terjadi di ranah media sosial. Padahal ketika melihat pembahasan mengenai hukum menggambar, meski terdapat perbedaan pendapat, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dan dipahami. Mulai dari sababul wurud (alasan kenapa hadis tersebut tersabdakan oleh Rasul), syarah dan tafsir hadis tersebut, fiqh empat madzhab besar (Syafi'i, Hanafi, Hanbali dan Maliki), aspek historis, sosial-budaya, dan hal-hal lainnya.

Untuk itu, dibutuhkan satu penjelasan yang ilmiah dan memadai, namun dikemas dalam bentuk yang menarik, sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan, khususnya bagi kalangan pro dan kontra dalam hukum menggambar dalam Islam.

#### **c. Perlunya Media yang Menjembatani**

Komik menjadi pilihan yang tepat ketika hendak mencari media yang mampu menyampaikan informasi yang berbobot dengan ringan. Sebagai sebuah media, komik adalah

gambar-gambar dan lambang-lambang lain yang terjukstaposisi dalam urutan tertentu, bertujuan untuk memberikan informasi dan atau mencapai tanggapan estetis dari pembaca (Scott, 2002:20). Sehingga ketika dua hal ini tersampaikan kepada target audiens, komik ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pro-kontra hukum menggambar dalam Islam.

Di sisi lain, pemilihan media komik akan “menggigit” target audiens, agar tertarik menyimak pemaparan di dalamnya. Karena pendapat populer yang beredar di masyarakat lebih memberatkan ke sisi pengharaman, diharapkan komik ini dapat menjadi antitesis secara visual, namun berimbang secara penyampaian.

## 2. Rumusan Masalah

Bagaimana merancang komik mengenai penjelasan serba-serbi hukum menggambar dalam Islam yang menarik namun informatif dan ilmiah, serta memiliki konten yang berimbang, baik pro maupun kontra?

## 3. Tujuan Perancangan

Membuat komik dengan visual yang menarik, mudah dipahami, namun berbobot dan ilmiah dari segi konten, yang menjelaskan tentang serba-serbi hukum menggambar dalam Islam, ditinjau dari segi agama, sejarah dan aspek-aspek lain yang mendukung, tanpa menyudutkan pihak manapun yang ada di masyarakat.

## 4. Teori dan Metode

### a. Teori

#### 1) Seni Rupa Dalam Islam

Menurut Ismail L. Faruqi, seni Islami adalah seni yang berbasis kepada Al Quran. Atau dengan kata lain, seni Qurani. (Faruqi, 1989:195). Kemudian menurut Sayyed Hosen Nasr, seni Islam adalah seni suci –meskipun kemudian Nasr menggolongkan seni Islam menjadi dua; seni suci dan seni tradisional– yang bersumber dari dua mata air, yakni Al-Qur’an dan ‘Barakah Nabi’ (Nasr, 1993:13). Nasr berpendapat bahwa suatu seni dapat dikategorikan sebagai seni Islam, bukan hanya karena diciptakan oleh seorang muslim, tetapi juga karena dilandasi oleh wahyu Ilahi. Lalu, berdasarkan *World Encyclopedia International Volume 10*, definisi dari seni Islami adalah “*The art of the civilization based on the Islamic religion*”. (1994:418) Yakni seni dan kebudayaan yang berdasarkan agama Islam.

Pada dasarnya, tidak ada produk seni rupa dari Islam yang benar-benar orisinal. Seni dan budaya Islam mulai berkembang ketika bersentuhan dengan budaya kesenian dari berbagai macam bangsa seperti Persia (sekarang Iran), Syria, Mesir, dan Mesopotamia (sekarang Irak). Ekspansi militer berperan banyak dalam hal ini. Penduduk asli yang menerima Islam sebagai penguasa baru mereka, dan corak Islam yang mendominasi, ditambah dengan kombinasi budaya asli, melahirkan sebuah gaya seni baru yang disebut sebagai “*Islamic art*.”

Secara umum, karakteristik seni Islami terbilang unik. Dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas pada masa itu, yakni membentang dari Spanyol, Afrika Utara, Jazirah Arab, sampai perbatasan dekat India, kekhalifahan Islam adalah tempat tinggal bagi setidaknya lima etnis atau bangsa : Arab, Persia, Turki, Berber, dan India. Ini belum termasuk wilayah-wilayah yang sejak awal sebelum penaklukan Islam telah memiliki tradisi seni rupa tersendiri, dan juga belum termasuk masuknya seniman-seniman asing, seperti seniman kristen dari Eropa yang biasa menggambar *fresco* di gereja, atau seniman dari daratan Cina.

Semua ini menjadikan seni Islam memiliki keunikan khusus dan cakupan yang sangat luas. Richard Ettinghausen menyebut dalam *The World of Islam*, bahwa karena saking uniknya, bahkan barang kerajinan dari tanah liat, dapat dibedakan antara satu kota dengan kota yang lain. terlebih jika dibuat pada periode yang berbeda, coraknya pun berbeda. (1994:57)

Perkembangan seni rupa Islam mulai dapat ditemukan jejaknya pada masa dinasti Umayyah, dengan penemuan spektakulernya yakni *fresco* di pemandian Qusary Amra. Dan ini semakin berkembang pada masa Abbasiyyah dan Ottoman dalam bentuk kaligrafi, lukisan miniatur pada manuskrip buku, dan arsitektur. Bahkan di nusantara sendiri, produk seni rupa digunakan sebagai bentuk pendekatan dakwah kepada masyarakat oleh ulama, dalam bentuk wayang kulit.

## 2) Dalil Teologis dan Fatwa Ulama

Terdapat setidaknya dua puluh dua dalil yang membahas soal *tashwir* –istilah yang digunakan dalam hadis pengharaman gambar makhluk bernyawa. *Tashwir* secara bahasa berarti merupa, menggambar, atau membentuk. Selain *tashwir*, juga terdapat istilah turunan dari *tashwir*, yakni *shurah* dan *mushawwir*. *Shurah* adalah hasilnya, berupa gambar, bentuk karya. Dan *mushawwir* adalah orang yang melakukannya. (Hassan, 1968:347) *Shurah* sendiri memiliki bentuk jamak yakni *shuwar*, dan *At-Tashawir* secara sinonim dekat dengan *At-Tamatsil* yang bermakna patung-patung (Nabhani, 2003:575).

*Tashwir* sendiri adalah istilah yang memiliki cakupan luas. Sehingga jika diartikan secara bahasa, maka segala proses membentuk atau merupa objek yang berkaitan dengan visual, masuk dalam kategori *tashwir*. Dan *shurah* berarti meliputi segala hasil karya non-tulisan yang dapat dilihat. Mulai dari patung, gedung, lukisan, gambar, animasi, film, foto, mainan, boneka, dan lain sebagainya.

Berdasarkan dalil yang berasal dari hadis, menurut syariat Islam orang-orang yang menggambar (*tashwir*) gambar makhluk bernyawa akan diganjar beberapa hal. Pertama, di akhirat ia akan mendapatkan siksa yang paling berat. Setiap gambar akan diberikan jiwa dan menyiksanya di neraka. Akan keluar *unqun* –sejenis binatang– dari neraka dan menyiksa para tukang gambar. Kedua, orang yang menggambar makhluk bernyawa di akhirat akan dipaksa untuk menghidupkan gambar (*shurah*) ciptaannya, padahal ia tidak bisa. Ini dianggap sebagai bentuk ejekan dari Allah Sang Pencipta Segala Sesuatu. Ketiga, orang yang memiliki *shurah* di rumahnya akan berakibat malaikat pembawa rahmat tidak mau masuk ke dalam rumahnya. Hal ini berarti kerugian yang besar bagi si pemilik rumah. Keempat, Larangan ini hanya berlaku untuk gambar makhluk bernyawa. Apabila yang digambar bukanlah makhluk bernyawa, maka tidak ada masalah.

Terdapat perbedaan pendapat dalam memaknai istilah *tashwir*, *mushawwir*, dan *shurah*. Menurut Sayyid Alawi, *shurah* yang tidak sempurna atau terdapat kekurangan yang menjadikannya tidak bisa hidup, seperti tanpa kepala, perut, atau anggota manapun yang membuat dia tidak bisa hidup setelahnya, diperbolehkan dalam madzhab empat. (1993:212-213)

Sebagian ulama berpendapat bahwa istilah ini mencakup gambar secara keseluruhan, baik *shurah* tiga dimensi maupun dua dimensi. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud dalam istilah tersebut adalah *shurah* tiga dimensi sempurna. Sehingga hasil dari pendapat ini adalah berupa pembolehan meski makruh, gambar sempurna yang berbentuk dua dimensi, dengan syarat peletakan gambar-gambar tersebut berada di tempat yang rendah atau dapat dihinakan. Pendapat ini merupakan pendapat 4 madzhab, meskipun madzhab Malikiyah berpendapat itu tidaklah makruh. (Alawi, 1993:213)

Dalam perihal *tashwir*, diketahui Imam An-Nawawi, salah satu ulama besar madzhab Syafi'i, adalah yang paling keras dalam menghukuminya. Pembolehan *shurah* tiga

dimensi dan dua dimensi yang diberikan oleh Imam An-Nawawi, adalah dalam hal pemanfaatannya. Sementara untuk proses pembuatannya (*tashwir*) sendiri, tetap diharamkan dalam bentuk apapun. (Qardhawi, 1998:101)

Namun seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi serta banyaknya hal yang berubah, membuat para ulama kontemporer banyak yang merumuskan ulang mengenai perkara *tashwir* ini. Terutama karena sejak awal, definisi *tashwir* itu sendiri dimaknai secara berbeda-beda antara ulama yang satu dengan yang lain. Maka digunakanlah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al Quran dan hadis, yakni *ijtihad* oleh para ulama, yang mana tetap disandarkan kepada dua hukum sebelumnya.

Fatwa ini juga terjadi karena munculnya banyak pertanyaan-pertanyaan dari umat Islam mengenai dunia yang semakin tidak bisa lepas dari *tashwir*, baik itu untuk kebutuhan tersier seperti untuk seni dan artistik, atau sekunder seperti gambar pada surat kabar atau pada buku cerita bergambar, atau bahkan primer seperti foto di kartu identitas penduduk / paspor, atau sketsa pelaku kejahatan.

Fatwa yang tersebut di bawah ini berasal dari berbagai sumber, baik itu dalam maupun luar negeri, perseorangan maupun kelompok.

### 3) Definisi Komik Islam

Sebelum masuk ke dalam komik Islam, definisi komik itu sendiri perlu dijelaskan. Menurut Will Eisner, komik didefinisikan sebagai *sequential art*, yaitu: “Susunan gambar dan kata-kata untuk menceritakan sesuatu atau mendramatisasi suatu ide.”. definisi tersebut tertulis pada bukunya yang berjudul *Comics and Sequential Art* (1986).

Pada tahun 1993, buku berjudul *Understanding Comics* muncul. Buku ini dibuat oleh Scott McCloud. Dalam bukunya, McCloud memberi definisi komik sebagai “*Juxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence, intended to convey information and/or to produce an aesthetic response in the viewer.*” Maksudnya, komik adalah gambar-gambar dan lambang-lambang lain yang terjuktaposisi dalam urutan tertentu untuk memberikan informasi atau untuk mencapai tanggapan estetis dari para pembaca (McCloud, 2002:20)

Lalu, pada tahun 1996, Eisner kembali menerbitkan buku berjudul *Graphic Storytelling*. Di sini, definisi yang Eisner berikan berbeda dengan buku sebelumnya, yakni “tatanan gambar dan balon kata yang berurutan dalam sebuah buku komik.”. Namun peneliti dan pemerhati komik sampai saat ini belum memiliki satu kesepakatan mengenai definisi komik. Mereka masih cenderung memiliki persepsi dan pengamatan yang berujung pada definisi yang lebih bersifat subjektif, tergantung dari fokus kajian masing-masing (Maharsi, 2011:4).

Sementara bagi komik Islam, atau lebih spesifik lagi, komik Islami, adalah satu produk yang berbeda dari komik pada umumnya. Ia lahir dari pertentangan antara larangan membuat produk *tashwir* (gambar bernyawa) dengan tuntutan zaman yang semakin mengapresiasi bahasa visual, inilah yang membuat komik Islam menjadi unik dan spesifik.

Meski belum tercetuskan definisinya, menurut Hairus Salim, identitas komik Islam adalah transformatif. Komik Islami diyakini mampu memberi sesuatu yang lebih bersifat pencerahan di tengah-tengah anggapan lama bahwa komik tidak mendidik, melupakan waktu belajar dan merusak bahasa. Ada upaya untuk sungguh-sungguh mengubur anggapan tersebut dalam komik Islam (2005:7)

Ada upaya untuk menyajikan nilai-nilai kebajikan, budi pekerti, kepahlawanan, sejarah, dan keindahan serta kemuliaan dari Islam itu sendiri dalam bahasa universal. Komik Islami juga dianggap sebagai alternatif bacaan bagi anak di tengah membanjirnya komik-komik dengan berbagai macam cerita, dan banyak diantara tokohnya mengenakan

pakaian yang tidak menutup aurat sesuai aturan Islam, dan mengandung adegan-adegan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Sehingga, dapat dikatakan, komik Islam adalah “komik yang berisi cerita fiksi atau non-fiksi yang bertujuan untuk memberikan pencerahan dengan menyampaikan nilai-nilai kebaikan Islam dan dikemas dalam cerita dan gambar yang sesuai dengan citra Islam.”

Definisi ini tentunya masih memiliki sisi rancu, mengingat Islam sendiri mengharamkan *tashwir*, meski tidak mutlak dan masih dalam perbedaan pendapat para ulama. Namun secara umum, definisi ini sudah cukup untuk menjelaskan secara baik apa itu komik Islam.

## b. Analisis

### 1) 5W + 1H

#### a) What

Komik yang membahas serba-serbi hukum Tashwir (menggambar makhluk bernyawa) dalam Islam, dilihat dari sisi sejarah, dalil dan realitas yang ada.

#### b) When

Komik akan direalisasikan pada tahun 2017.

#### c) Where

Penyebaran komik ini difokuskan pada wilayah Indonesia, atau lebih luas lagi, Melayu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterjemahkan dalam bahasa asing.

#### d) Who

secara singkat TA komik ini dapat dibedakan menjadi dua; TA primer dan TA sekunder. TA primer, adalah anak muda beragama Islam, usia SMU – kuliah yang berminat untuk menjadi praktisi seni rupa, baik yang masih dalam taraf hobi maupun passion. Mulai dari desainer grafis, ilustrator, komikus, 3D *artist*, animator, pelukis, *sculptor*, dan segala profesi lain yang berkaitan dengannya.

Sementara TA sekunder adalah masyarakat umum. Baik pemerhati seni maupun awam. Baik muslim maupun non-muslim.

#### e) Why

Konsep hukum *tashwir* perlu dipahami kenapa ia ada, apa hikmahnya, bagaimana kaum muslimin menanggapinya dari masa ke masa, dan bagaimana kita bersikap terhadap hukum tersebut.

#### f) How

Membuat komik dengan *storytelling* yang mengalir, referensi yang dalam dan detail, namun disajikan dengan ringan.

### 2) SWOT

#### a) Strengths

- Bahasa komik adalah bahasa universal
- Materinya dalam dan runtut, berbeda dengan komik-komik Islam lain.
- Tidak memihak (netral) sehingga meminimalisir reaksi negatif.
- Belum ada orang lain yang membahas sedalam ini.

- Bisa memberi pencerahan pada yang masih bimbang dengan hukum gambar untuk mengambil keputusan.

**b) Weaknesses**

- Meski netral, penyampaian dengan komik sama saja memberatkan ke salah satu pendapat, yakni bahwa menggambar makhluk bernyawa itu boleh.
- Ada kemungkinan menjadi buku yang dianggap menyesatkan.

**c) Opportunities**

- Tren komik Indonesia semakin bagus dari waktu ke waktu.
- Tren komik Islam masih relatif stabil.
- Masalah yang dibahas banyak ditanyakan dan diperdebatkan di media sosial, sehingga buku ini akan menjadi jawaban.

**d) Threats**

- Minat baca masyarakat Indonesia yang masih rendah.
- Cukup banyak orang seni dan beragama Islam, namun tidak peduli tentang masalah agama.

**C. Konsep**

**1. Konsep Karya**

**a. Judul Komik**

Judul komik adalah “Gambar Itu Haram!?”

**b. Penokohan**

Dalam komik ini hanya ada dua tokoh, yakni tokoh utama dan *sidekick*. Tokoh utama ini bernama Bangdzia, yang mana merupakan nama pena dari *author* komik, yakni Muhammad Zia Ul Haq. Sementara karakter pendamping / *sidekick* bernama Michi, yang merupakan *partner author* dalam membuat komik, yakni Muhammad Tanfidz Tamamuddin.

Tokoh Bangdzia ini akan menjadi pemandu bagi pembaca untuk melewati halaman demi halaman komik. Bangdzia akan diposisikan sebagai narator untuk alur cerita secara umum, deskriptif saat membahas pada bagian ilmiah, dan argumentatif ketika memasuki bagian pembahasan. Kemudian Tokoh Michi akan berperan sebagai pelontar pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar, entah positif atau negatif, yang akan didukung atau disanggah oleh tokoh utama. Dia membantu menghidupkan dialog dan suasana, sehingga jalan cerita tetap hidup hingga selesai.

Sementara untuk tokoh lainnya, akan ditampilkan berdasarkan alur cerita yang ada. Semisal ketika masuk ke dalam bab sejarah, maka akan dimunculkan tokoh-tokoh dalam sejarah. Ketika masuk ke bab dalil, maka ulama yang terekam fotonya akan ditampilkan.

**c. Storyline**

Jalan cerita buku ini akan dibagi menjadi tiga tema besar, yakni perjalanan sejarah, menelaah dalil, dan membahas keduanya dilihat dari kaca mata realitas yang ada, dan apa hubungannya dengan menjadi seorang muslim. Dan pembahasannya akan dibagi menjadi perihal *tashwir*, sejarahnya, dalilnya, pertanyaan-pertanyaan mengenainya, dan realitas yang ada. Untuk lebih jelasnya, konsep tersebut dibagi menjadi lima *chapter* (bagian) dengan urutan sebagai berikut:

**1) Pengantar**

Menceritakan tentang alasan dari *author* membuat komik ini. Salah satunya adalah ketidak-seimbangan informasi antara pendapat mengenai hukum *tashwir*, yang berakibat munculnya stigma Islam sebagai agama yang anti budaya lokal, dan apatisme terhadap agama Islam itu sendiri.

**2) Chapter I : *Tashwir***

Penjelasan awal mengenai *tashwir*. Tentang apa itu *tashwir* secara terminologi, etimologi dan epistemologi. Lalu, pembahasan tentang sejauh apa lingkup *tashwir*, mencakup apa saja.

**3) Chapter II : Sejarah *Tashwir***

Menarik garis sejarah sejak zaman pra-Nabi Muhammad tentang *tashwir* yang terangkum dalam Al Quran. Setelah itu, melihat masa Nabi Muhammad dan hadis tentang pengharaman *tashwir*. Lalu perkembangannya pada masa dinasti Umayyah, Abbasiyyah, sampai berakhir di Daulah Ottoman. Lalu berbicara sejarah tentang hadirnya Islam di Indonesia dan keterlibatan *tashwir* di dalam penyebarannya.

**4) Chapter III : Dalil & Fatwa**

Menampilkan hadis mengenai *tashwir*. Tidak semua, namun mayoritas. Disertai tafsir hadis dan pendapat para ulama, serta perilaku para ulama dalam menyikapi hukum *tashwir*. Lalu, ditampilkan fatwa-fatwa mengenai hukum *tashwir* dari empat mazhab, disertai keterangan-keterangan tambahan. Juga ada fatwa-fatwa dari ulama-ulama kontemporer, baik yang lokal, nasional maupun internasional.

**5) Chapter IV : Lalu, Sekarang Bagaimana?**

Menutup pemaparan panjang di atas dengan suatu konklusi yang tidak menghakimi kedua belah pihak pro maupun kontra, Serta apa konsekuensi sebagai seorang *mushawwir*. Tidak ada kesimpulan yang mengarah pada satu pendapat, melainkan diserahkan kepada pembaca.

**D. Karya**



TIDAK DAPAT DIPUNJISI, POLEMIK HALAL-HARAM HUKUM GAMBAR (ATAU LEBIH TEPATNYA HUKUM TASHWIR) TELAH LAMA MENJADI PERDEBATAN PANGANG DI KALANGAN UMAT ISLAM.

BUKU INI MENCoba UNtUK MEMBAHAS HUKUM ITU DARI SUDUT PANDANG YANG LEBIH LUAS DAN MENPELURUH DARI SISI DEFINISI, SEJARAH, DAN REALITAS DI LAPANGAN, TANPA ADA UPAYA GEDEKtIPIN UNtUK MENGHAKIMI, APALAGI MEMBUAT-BUAT FATWA.

MUDAH-MUDAHAN BUKU INI DAPAT MENJAWAB KEBINGUNGAN DAN KERAGUAN BAGI SEMUA ORANG KETIKA BERTEMU DENGAN PERTANYAAN "GAMBAR ITU SEBENERNYA BOLEH NGGAK SHI DALAM ISLAM?"




Gambar itu Haram!  
@bangzia

## Gambar itu Haram!?


SERBA-SERBI HUKUM TASHWIR DALAM ISLAM

@bangzia


Gbr. 1 : Cover Komik (Dokumentasi: Zia Ul Haq, 2016)




Gbr. 2 : Tokoh Utama dan Tokoh Sidekick. (Dokumentasi: Zia Ul Haq, 2016)




Gbr. 3 : Storyboard komik (Dokumentasi: Zia Ul Haq, 2016)



Gbr. 4 : Sketsa Komik (Dokumentasi: Zia Ul Haq, 2016)



Gbr. 5 : Inking Komik (Dokumentasi: Zia Ul Haq, 2016)




Gbr. 6 : Toning Komik (Dokumentasi: Zia Ul Haq, 2016)

## E. Kesimpulan

Sebagai sebuah media, komik mampu menerjemahkan bahasa yang berat menjadi lebih ringan sekaligus mudah diingat. Hal ini membuat banyak pihak menjadikan komik sebagai media edukasi, baik secara halus maupun terang-terangan memberikan *titel* “Komik Edukasi”. Banyak negara maju telah menerapkan hal ini, bahkan sebagian produk komik edukasi dari luar negeri telah masuk ke pasar dalam negeri, bersaing dengan komik lokal.

Dalam kasus perancangan komik serba-serbi hukum menggambar dalam Islam, yang kemudian diberi judul utama *Gambar itu Haram!?* mampu menjadi sebuah solusi bagi permasalahan minimnya pembahasan mengenai hukum tashwir yang ilmiah dan berimbang, namun tetap menarik untuk disimak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Pembahasan yang terdapat dalam komik tidak berujung pada satu kesimpulan sepihak, melainkan menyerahkan kembali kepada pembaca untuk memutuskan fatwa manakah yang akan diikuti. Hal ini menjadikannya sebagai media yang berimbang.
2. Meski berbentuk komik, sisi ilmiahnya tidak ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena penulis menggunakan referensi dari banyak pihak, termasuk diantaranya wawancara kepada para narasumber terkait.
3. Ketika kebanyakan media hanya membahas dari segi dalil dan fatwanya saja, komik ini membahas juga tentang definisi dan sejarah panjang seni rupa Islam. Hal ini memberi tambahan nilai informasi dan *insight* tersendiri bagi pembaca.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dzahabi, Imam. (1348), *Al Kaba'ir* atau *Al Kabair: Dosa-Dosa Besar*, terjemahan Asfuri Bahri. (2007) Bekasi: Darul Falah
- Alawi, Sayyid bin Abbas. (1993) *Majmu' Fatawa wa Rasa'il Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki*, Madinah: Maktabah Ar-Rasyid.
- Al-Bukhari, Abu Abdilah Muhammad Bin Ismail. (1993). *Shohih Bukhari Juz XXI*, terjemahan Ahmad Sunarto, dkk. Semarang: CV. Syifa
- Al-Faruqi, Ismail L. Lois Lamya Al Faruqi. (1986) *The Cultural Atlas of Islam* atau *Atlas Budaya Islam*, terjemahan Ilyas Hasan. (1998) Bandung: Mizan.
- Alkhateeb, Firas. (2014) *Lost Islamic History: Reclaiming Muslim Civilization from the Past* atau *Sejarah Islam yang Hilang. Menelusuri Kembali Kejayaan Muslim pada Masa Lalu*, terjemahan Mursyid Wijanarko. (2016) Bandung: Bentang
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. (2003). *Al-Fatawa Asy-Syar'iyah Fi Al-Masa-il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram* atau *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid III*, terjemahan Musthofa Aini. Jakarta: Darul Haq
- Rahimsyah, M.B. (2004). *Kisah Walisongo*, Jombang: Lintas Media
- Burckhardt, Titus. (2009). *Art of Islam, Language and Meaning*, Indiana: World Wisdom, Inc.
- D.K. Ching, Francis. (1989), *Drawing: A Creative Process* atau *Menggambar: Suatu Proses Visual*, terjemahan Ir. Paulus Hanoto Adjie. (2002), Jakarta: Erlangga
- Hajar, Ahmad bin Ali Ibnu, *Fathul Bari, Juz 10*, Libanon: Dar al-Fikr, tth
- Hassan, Ahmad. (2003) *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama Jilid 1*, Bandung: Diponegoro
- Hitti, Philip K. (1946). *History of The Arabs*. Great Britain: R&R Clark
- Lewis, Bernard. Dkk. (1992) *The World of Islam*, London: Thames and Hudson
- Maharasi, Indira. (2011) *Komik Dunia Kreatif Tanpa Batas*, Yogyakarta: Katabuku
- Mawardiyanti, Indri. (2014) *Dinasti Bani Umayyah Di Damaskus (41-132 H/661-750 M)*, Malang: Magister Ilmu Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang
- McCloud, Scott. (2002), *Understanding Comics*, Jakarta: Gramedia.
- Nasr, Seyyed Hossein. (1993), *Spiritualitas dan Seni Islami*, Bandung: Mizan.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih. (1964) *Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Qardhawi, Yusuf. (1998), *Al Islamu Wal Fannu* atau *Islam Bicara Seni*, terjemahan Wahid Ahmadi dkk. (1998) Solo: Intermedia

- \_\_\_\_\_ (1976), *Al Halalu Wal Haramu Fil Islam* atau *Halal dan Haram Dalam Islam*, terjemahan H. Mu'ammal Hamidy. (1993) Jakarta: Bina Ilmu
- Situmoran, Oloan. (1993), *Seni Rupa Islam, Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Bandung: Angkasa.
- Susiyanto. (2016). *Dakwah Walisongo Di Tanah Jawa*. Wawancara Dok. Pribadi pada 21 Juli 2016
- Taqiyyuddin, Muhammad bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf. (2003) *Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah (Juz II)*, terjemahan Agung Wijayanto, dkk. (2011) Jakarta: HTI

#### LAMAN, VIDEO, AUDIO:

- A.Fillah, Salim. (2011), *Bangsa Arab Sebelum Kedatangan Nabi SAW [audio recording]*. Last accessed on August 18 2016 at URL: <https://masjidjogokariyan.com/majelis-jejak-nabi/>
- A.Fillah, Salim. (2015), *Futuhah Nusantara [youtube video]*. Last accessed on September 07 2016 at URL: <https://www.youtube.com/watch?v=1rU-GMyfDk>
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. (2010). *Liqat Al-Babil Mafih 127/soal no. 10 [online book]*. Last accessed on January 30 2017 at URL: <http://shamela.ws/browse.php/book-7687#page-3624>
- Amstrong, Karen. (2006), *The Muslim prophet born in Bethlehem [Article]*. Last accessed on January 26 2017 at URL: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2006/dec/23/religion.christmas>
- As-Sulmi, Abdullah. (2013), *Hukum Fotografi - Syaikh Abdullah As-Sulmi, [Youtube video]* channel muslim.or.id. Last accessed on June 11 2016 at URL : [https://youtu.be/u\\_PU1Te4oZA](https://youtu.be/u_PU1Te4oZA)
- BBC. (2014), *Temuan lukisan gua berusia 40.000 tahun di Sulawesi [website page]*. Last accessed on February 9 2016 at URL: [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/10/141008\\_ipitek\\_gua\\_sulawesi](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/10/141008_ipitek_gua_sulawesi)
- Biofotoprofil (2014), *Profil dan Biodata Ustaz Azhar Idrus [Website Page]* Last accessed on September 24, 2016 at URL: <http://biofotoprofil.blogspot.co.id/2014/06/profil-dan-biodata-ustaz-azhar-idrus.html>
- Biografiku. (2016), *Biografi Dr. Zakir Naik - Biodata dan Profil Lengkapnya [Website Page]*. Last Accessed on September, 24 2016 at URL: <http://www.biografiku.com/2016/02/biografi-dr-zakir-naik-biodata-dan-profil-lengkapnya.html>
- British Library. *Khamsah of Nizami Manuscript [website page]*. Last accessed on July 13 2016 at URL : <http://www.bl.uk/collection-items/khamsah-of-nizami>

Encyclopedia Britannica. *Yahyā ibn Maḥmūd al-Wāsiṭī* [website page]. Last accessed on July 13 2016 at URL: <https://www.britannica.com/biography/Yahya-ibn-Mahmud-al-Wasiti>

Dar Al-Ifta Al-Missriyyah, *What is the Islamic ruling on photography and drawing humans?* [website page], last accessed on June 13, 2016 at URL: <http://www.dar-alifta.org/Foreign/ViewFatwa.aspx?ID=5987>

---

*What Is The Ruling on Statues and Plastic Arts* [website page], last accessed on June 13, 2016 at URL: <http://www.dar-alifta.org/Foreign/ViewFatwa.aspx?ID=8377>

Grabar, Oleg. (2003), *Maqamat Al-Hariri - Scholarly commentary by Oleg Grabar, Prof. of Islamic Art, Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey* [PDF Document]. Last Accessed on October, 4 2016 at URL: <http://www.omifacsimiles.com/brochures/images/maq.pdf>

Idrus, Azhar. (2012), *Hukum Lukis / Gantung Gambar Makhluq Bernyawa* [Youtube Video] Last accessed on September 24, 2016 at URL: <https://www.youtube.com/watch?v=TTLfK5PfYZw>

Irawan, Irfan. (2010), *Biografi Buya Yahya Zainul Maarif* [Website Page]. Last accessed on September 24, 2016 at URL: <http://www.almuhibbin.com/2010/11/biografi-buya-yahya-zainul-maarif.html>

Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Darul Khusus. (2009), *Hukum Melukis Gambar Sahabat Nabi SAW* [website page]. Last accessed on June 13 2016 at URL : <http://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fatwa/171-keputusan-mesyuarat-fatwa/540-hukum-melukis-gambar-sahabat-nabi-saw>

Julyadi, Rd. Ahmad. (2015), *Perkembangan Seni Kalighrafi* [website page]. Last accessed on Aug 18 2015 at URL : <http://julyadi.web.ugm.ac.id/2015/06/01/perkembangan-seni-kalighrafi/>

Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa, *Syubhat Tentang Haramnya Gambar Fotografi* [website page]. last accessed on June 12, 2016 at URL: <http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=id&BookID=3&View=Page&PageNo=1&PageID=369>

---

*Hukum Menggambar di Dalam Islam* [website page]. last accessed on June 12, 2016 at URL: <http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=id&BookID=3&View=Page&PageNo=1&PageID=363>

---

*Menggambar Makhluq yang Memiliki Ruh* [website page]. last accessed on June 12, 2016 at URL: <http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=id&BookID=3&View=Page&PageNo=1&PageID=361>

---

*Memotret untuk Keperluan atau Hiasan* [website page]. last accessed on June 12, 2016 at URL: <http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=id&BookID=3&View=Page&PageNo=1&PageID=360>

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. (2012), *Kumpulan Bahtsul Masail Seri 2* [CHM document] Last accessed on June 13, 2016 at URL : <http://download-alitqon.blogspot.co.id/2012/10/kumpulan-bahtsul-masaail-seri-2.html>

- \_\_\_\_\_ (2005), *Sejarah Lembaga Bahtsul Masail NU [website page]*. Last accessed on June 14 2016 at URL : <http://lbmnu.blogspot.co.id/p/sejarah-lembaga-bahtsul-masail-nu.html>
- Maarif, Yahya Zainul. (2014), *Kajian Buya Yahya Hukum Membuat Patung, Gambar, Animasi & Fotografi Dalam Islam [Youtube Video]*. Last accessed on September 24, 2016 at URL: <https://www.youtube.com/watch?v=9uVa8tHAbQU>
- MUI. (2001), *Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi [PDF document]*. Last accessed on June 12 2016 at URL : <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/28.-Pornografi-dan-Pornoaksi.pdf>
- Munandar, Aris. (2009) *Hukum Gambar part 1 [Audio recording]* Last accessed on June 13, 2016 at URL : [http://ia902306.us.archive.org/21/items/HukumGambar/01\\_hukumGambar.mp3](http://ia902306.us.archive.org/21/items/HukumGambar/01_hukumGambar.mp3)
- \_\_\_\_\_ (2009) *Hukum Gambar part 2 [Audio recording]* Last accessed on June 13, 2016 at URL : [http://ia902306.us.archive.org/21/items/HukumGambar/02\\_hukumGambar.mp3](http://ia902306.us.archive.org/21/items/HukumGambar/02_hukumGambar.mp3)
- \_\_\_\_\_ (2009) *Hukum Gambar part 3 [Audio recording]* Last accessed on June 13, 2016 at URL : [http://ia902306.us.archive.org/21/items/HukumGambar/03\\_hukumGambar.mp3](http://ia902306.us.archive.org/21/items/HukumGambar/03_hukumGambar.mp3)
- \_\_\_\_\_ (2012), *Abdullah As-Sulmi, Siapakah Dia, [website page]*. Last accessed on June 12 2016 at URL: <http://ustadzaris.com/biografi-abdullah-al-sulmi>
- Naik, Zakir Abdul Karim. (2012), *Dr Zakir Naik - Is Photography Forbidden in Islam? [Youtube Video]*. Last accessed on September 24, 2016 at URL: <https://www.youtube.com/watch?v=vr1ts15SULI>
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih. (2011) *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah [PDF document]* Last accessed on June 13 2016 at URL : [http://www.muhammadiyah.or.id/muhfile/download/fatwa\\_putusan\\_wacana\\_tarjih/hpt\\_muhammadiyah.pdf](http://www.muhammadiyah.or.id/muhfile/download/fatwa_putusan_wacana_tarjih/hpt_muhammadiyah.pdf)
- \_\_\_\_\_ (2015) *Hukum Membuat Patung dan Melukis [website page]* Last accessed on June 13, 2016 at URL : <http://www.fatwatarjih.com/2015/03/hukum-membuat-patung-dan-melukis.html>
- Republika Online. (2015), *Penelitian: Islam Jadi Agama Terbesar Dunia pada 2070 [website page]*. Last accessed on February 9 2016 at URL: <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/04/03/nm6ry9-penelitian-islam-jadi-agama-terbesar-dunia-pada-2070>
- Sarwat, Ahmad. 2007. *Apakah Membuat Komik Haram? [website page]*. last accessed on June 13, 2016 at URL: <http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1188099510>
- Supardan, Dadang. (2012), *Budaya Pop [PDF Document]*. Last accessed on June 14 2016 at URL : [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_SEJARAH/195704081984031-DADANG\\_SUPARDAN/BUDAYA\\_POPULER.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/195704081984031-DADANG_SUPARDAN/BUDAYA_POPULER.pdf)
- Wijaya, Rony. *Biografi DR. Yusuf Al-Qardhawi, [website page]*. Last accessed on June 12 2016 at URL : <http://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qardhawi/>

